



P U T U S A N

Nomor 648/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hj. Sukriani Alias Hj. Nani Binti Laupe
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/8 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dr Syamratulangi, Kelurahan Pangkajene,
Kabupaten Sidenreng Rappang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan oleh:

1. Penyidik

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa dipengadilan Negeri Sidenreng Rappang didampingi oleh Penasihat Hukum Kusuma Atmaja, S.H., Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum pada kantor hukum Kusuma Atmaja, S.H., & Partners, berkantor di Komplek Perumahan Pesona Mutiara Rappang Blok H 11, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 648/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena didakwa oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dengan dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-11/Eoh.2/Sidrap/02/2024 tanggal 7 Februari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa HJ. SUKRIANI Alias HJ NANI Binti LAUPE pada tanggal 4 Juni Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam 2020, bertempat di Pasar Pangkajene Kecamatan Maritenggae Kab. Sidenreng Rappang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 04 Maret 2019 terdakwa membuat arisan uang dengan biaya arisan yang harus disetor oleh peserta arisan kepada terdakwa selaku pemilik arisan atau orang yang memegang uang arisan yaitu sebesar Rp3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per 1 (satu) nomor. Selanjutnya arisan tersebut akan dilot setiap bulan di tanggal 4 atau setiap bulan berjalan di Pasar Pangkajene, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun peserta arisan dapat mengambil lebih dari 1 (satu) nomor maupun berbagi nomor dengan peserta lain sehingga total nomor yang terkumpul yaitu sebanyak 28 (*dua puluh delapan*) nomor yangmana setiap nomor yang terpilih pada saat pengundian/lot akan mendapatkan uang arisan sebesar Rp84.000.000,- (*delapan puluh empat juta rupiah*). Kemudian saksi (korban) H. HARUNA RASYID mengambil 5 nomor yang terdiri dari 2 nomor full dengan total Rp6.000.000,- (*enam juta rupiah*), $\frac{1}{2}$ (setengah) nomor bersama saksi YUNIARTI dengan total Rp1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), $\frac{1}{2}$ (setengah) nomor bersama saksi ROSMIATI dengan total Rp1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), $\frac{1}{2}$ (setengah) nomor bersama saksi NURINAYA dengan total Rp1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga total uang arisan yang harus dibayarkan oleh saksi H.HARUNA RASYID kepada terdakwa

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 648/PID/2024/PT MKS



setiap bulannya yaitu sebesar Rp10.500.000,- (*sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*). Adapun arisan uang tersebut telah terlaksana dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 04 Maret 2019 dilaksanakan lot yang ke-1, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : terdakwa
- Pada tanggal 04 April 2019 dilaksanakan lot yang ke-2, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : saksi MULYANI
- Pada tanggal 04 Mei 2019 dilaksanakan lot yang ke-3, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : terdakwa
- Pada tanggal 04 Juni 2019 dilaksanakan lot yang ke-4, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : saksi MULYANI
- Pada tanggal 04 Juli 2019 dilaksanakan lot yang ke-5, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : saksi MULYANI
- Pada tanggal 04 Agustus 2019 dilaksanakan lot yang ke-6, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : saksi MULYANI
- Pada tanggal 04 September 2019 dilaksanakan lot yang ke-7, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : saksi ROSMIATI d saksi MARDIAH
- Pada tanggal 04 Oktober 2019 dilaksanakan lot yang ke-8, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : saksi ROSMIATI dan HASNANI
- Pada tanggal 04 November 2019 dilaksanakan lot yang ke-9, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : saksi MARYAM
- Pada tanggal 04 Desember 2019 dilaksanakan lot yang ke-10, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : saksi MUH RUSLI
- Pada tanggal 04 Januari 2020 dilaksanakan lot yang ke-11, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : saksi MULYANI
- Pada tanggal 04 Februari 2020 dilaksanakan lot yang ke-12, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : saksi HJ ST HALIJAH
- Pada tanggal 04 Maret 2020 dilaksanakan lot yang ke-13, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : saksi MULYANI
- Untuk tanggal 04 April 2020 dan 04 Mei 2020 tidak dilakukan lot arisan dikarenakan pandemic covid
- Pada tanggal 04 Juni 2020 dilaksanakan lot yang ke-14, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : saksi MULYANI

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 648/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian pada putaran ke 14 terdakwa tidak memberikan uang arisan kepada saksi MULYANI padahal diketahui bahwa saksi H. HARUNA RASYID beserta peserta lainnya telah memberikan uang arisannya kepada terdakwa. Selanjutnya atas hal tersebut, saksi H. HARUNA RASYID beserta peserta arisan lainnya telah berhenti menyetorkan uang arisannya kepada terdakwa karena takut bahwa uang arisan tersebut akan disalahgunakan untuk keperluan pribadi oleh terdakwa yang menyebabkan arisan berhenti pada putaran ke-14. Selanjutnya peserta arisan yang nomornya telah terpilih mengembalikan uang arisannya kepada peserta arisan yang nomornya belum terpilih namun hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi H. HARUNA RASYID. Atas perbuatan terdakwa, saksi HARUNA mengalami kerugian materil sebesar Rp36.000.000,- (*tiga puluh enam juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp21.000.000,- (*dua puluh satu juta rupiah*) karena nomor terdakwa yang telah naik/terpilih sebanyak 2 (dua) kali
- uang yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp10.500.000,- (*sepuluh juta rupiah*) yang seharusnya diterima oleh saksi MULYANI namun terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada saksi MULYANI pada arisan putaran ke 14
- Uang yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp4.500.000,- (*empat juta rupiah*) dikarenakan pada arisan putaran ke 12, terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) kepada HJ ST HALIJAH

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HJ. SUKRIANI Alias HJ NANI Binti LAUPE pada tanggal 4 Juni Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam 2020, bertempat di Pasar Pangkajene Kecamatan Maritenggae Kab. Sidenreng Rappang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 648/PID/2024/PT MKS



orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 04 Maret 2019 terdakwa membuat arisan uang dengan biaya arisan yang harus disetor oleh peserta arisan kepada terdakwa selaku pemilik arisan atau orang yang memegang uang arisan yaitu sebesar Rp3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per 1 (satu) nomor. Selanjutnya arisan tersebut akan dilot setiap bulan di tanggal 4 atau setiap bulan berjalan di Pasar Pangkajene, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun peserta arisan dapat mengambil lebih dari 1 (satu) nomor maupun berbagi nomor dengan peserta lain sehingga total nomor yang terkumpul yaitu sebanyak 28 (*dua puluh delapan*) nomor yangmana setiap nomor yang terpilih pada saat pengundian/lot akan mendapatkan uang arisan sebesar Rp84.000.000,- (*delapan puluh empat juta rupiah*). Kemudian saksi (korban) H. HARUNA RASYID mengambil 5 nomor yang terdiri dari 2 nomor full dengan total Rp6.000.000,- (*enam juta rupiah*), $\frac{1}{2}$ (setengah) nomor bersama saksi YUNIARTI dengan total Rp1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), $\frac{1}{2}$ (setengah) nomor bersama saksi ROSMIATI dengan total Rp1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), $\frac{1}{2}$ (setengah) nomor bersama saksi NURINAYA dengan total Rp1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga total uang arisan yang harus dibayarkan oleh saksi H.HARUNA RASYID kepada terdakwa setiap bulannya yaitu sebesar Rp10.500.000,- (*sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*). Adapun arisan uang tersebut telah terlaksana dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 04 Maret 2019 dilaksanakan lot yang ke-1, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : terdakwa
- Pada tanggal 04 April 2019 dilaksanakan lot yang ke-2, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : saksi MUYANI
- Pada tanggal 04 Mei 2019 dilaksanakan lot yang ke-3, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : saksi terdakwa
- Pada tanggal 04 Juni 2019 dilaksanakan lot yang ke-4, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : saksi MUYANI
- Pada tanggal 04 Juli 2019 dilaksanakan lot yang ke-5, adapun peserta yang

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 648/PID/2024/PT MKS



nomornya terpilih yaitu : saksi MULYANI

- Pada tanggal 04 Agustus 2019 dilaksanakan lot yang ke-6, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : saksi MULYANI
- Pada tanggal 04 September 2019 dilaksanakan lot yang ke-7, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : saksi ROSMIATI d saksi MARDIAH
- Pada tanggal 04 Oktober 2019 dilaksanakan lot yang ke-8, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : saksi ROSMIATI dan HASNANI
- Pada tanggal 04 November 2019 dilaksanakan lot yang ke-9, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : saksi MARYAM
- Pada tanggal 04 Desember 2019 dilaksanakan lot yang ke-10, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : saksi MUH RUSLI
- Pada tanggal 04 Januari 2020 dilaksanakan lot yang ke-11, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : saksi MULYANI
- Pada tanggal 04 Februari 2020 dilaksanakan lot yang ke-12, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : saksi HJ ST HALIJAH
- Pada tanggal 04 Maret 2020 dilaksanakan lot yang ke-13, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : saksi MULYANI
- Untuk tanggal 04 April 2020 dan 04 Mei 2020 tidak dilakukan lot arisan dikarenakan pandemic covid
- Pada tanggal 04 Juni 2020 dilaksanakan lot yang ke-14, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : saksi MULYANI

Kemudian pada putaran ke 14 terdakwa tidak memberikan uang arisan kepada saksi MULYANI padahal diketahui bahwa saksi H. HARUNA RASYID beserta peserta lainnya telah memberikan uang arisannya kepada terdakwa. Selanjutnya atas hal tersebut, saksi H. HARUNA RASYID beserta peserta arisan lainnya telah berhenti menyetorkan uang arisannya kepada terdakwa karena takut bahwa uang arisan tersebut akan disalahgunakan untuk keperluan pribadi oleh terdakwa yang menyebabkan arisan berhenti pada putaran ke-14. Selanjutnya peserta arisan yang nomornya telah terpilih mengembalikan uang arisannya kepada peserta arisan yang nomornya belum terpilih namun hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi H. HARUNA RASYID. Atas perbuatan terdakwa, saksi HARUNA mengalami kerugian materil sebesar Rp36.000.000,- (*tiga puluh enam juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 648/PID/2024/PT MKS



- uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp21.000.000,- (*dua puluh satu juta rupiah*) karena nomor terdakwa yang telah naik/terpilih sebanyak 2 (dua) kali
- uang yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp.10.500.000,- (*sepuluh juta rupiah*) yang seharusnya diterima oleh saksi MULYANI namun terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada saksi MULYANI pada arisan putaran ke 14
- Uang yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp4.500.000,- (*empat juta rupiah*) dikarenakan pada arisan putaran ke 12, terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) kepada HJ ST HALIJAH

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 648/PID/2024/PT MKS, tanggal 27 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 648/PID/2024/PT MKS tanggal 27 Mei 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 648/PID/2024/PT MKS, tanggal 27 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, N0.REG.PERK PDM-11/Eoh.2/Sidrap/02/2024, tanggal 1 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HJ. SUKRIANI Alias HJ NANI Binti LAUPE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HJ. SUKRIANI Alias HJ NANI Binti LAUPE selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 648/PID/2024/PT MKS



- 1 (satu) buah buku folio catatan arisan yang dibuat oleh HJ SUKRIANI (Dikembalikan kepada terdakwa HJ. SUKRIANI Alias HJ NANI Binti LAUPE)

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sdr, tanggal 2 Mei 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HJ. SUKRIANI Alias HJ NANI Binti LAUPE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku folio catatan arisan milik Terdakwa HJ SUKRIANI Dikembalikan kepada Terdakwa HJ. SUKRIANI Alias HJ NANI Binti LAUPE

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 67/Akta.Pid/2024/PN Sdr yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2024, Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 7 Mei 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng rappang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 2 Mei 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 7 Mei 2024 dan 8 Mei 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Membaca memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 13 Mei 2024,

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 648/PID/2024/PT MKS



sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 29/Pid B/2024/PN Sdr dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2024;

Membaca memori banding Penuntut Umum, tanggal 15 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 15 Mei 2024, sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 29/Pid B/2024/PN Sdr dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor: 29/Pid.B/2024/PN Sdr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa masing-masing tanggal 7 Mei 2024 Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 67 KUHP yang menyatakan bahwa Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, kemudian permintaan banding tersebut diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang dikuasakan untuk itu atau penuntut umum (pasal 233 ayat 1 KUHP);

Menimbang bahwa selanjutnya pasal 233 ayat 2 mengatur bahwa permintaan banding sebagaimana diatur ayat 1 boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir yang selanjutnya oleh panitera dibuatkan surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon yang bersangkutan (pasal 233 ayat 3 KUHP);

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sdr diucapkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 2 Mei 2024 yang dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, kemudian permintaan banding diajukan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2024 dan Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2024 dengan demikian permintaan banding

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 648/PID/2024/PT MKS



Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang (pasal 233 ayat 2,3, jo pasal 67 KUHP) maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alasan / keberatan banding yang dimuat dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa Hj.Sukriani Alias Hj Nani Binti Laupe tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Tanggal 2 Mei 2024 Nomor : 29/Pid.B/2024/PN Sdr yang dimohonkan banding Tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

3. Menyatakan Terdakwa HJ.SUKRIANI Alias HJ NANI Binti LAUPE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
4. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua Dakwaan karena Perbuatan Pinjam meminjam uang yang tidak dapat dilunasi melalui Arisan adalah Perbuatan Perdata;
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Tahanan;
6. Memulihkan Harkat dan Martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana Mestintya;
7. Membebaskan Biaya Perkara kepada Negara dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain, maka Pemohon Banding/Terdakwa mohon Putusan yang seadil-adailnya (*Ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alasan / keberatan banding yang dimuat dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya penuntut umum sependapat dengan putusan dan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 648/PID/2024/PT MKS



yang menjatuhkan pidana sesuai dengan pasal yang didakwakan penuntut umum yang mana Hukum Pidana adalah otonom atau harus diukur berdasarkan tolak ukurnya sendiri, tentunya dalam hukum pidana dinilai berdasarkan unsur-unsurnya bukan dinilai berdasarkan sudut pandang bidang hukum lain. Adapun perbuatan terdakwa secara sepenuhnya memenuhi unsur pasal sebagaimana dakwaan penuntut umum sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana .

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara ini menyatakan :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan Nomor 29/Pid B/2024/PN Sdr tanggal 02 Mei 2024 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari penasihat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori banding sebagai berikut;

Terhadap alasan banding yang dijelaskan oleh Pemohon Banding tersebut, maka kami menanggapi bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 372 KUHPidana, merupakan suatu penerapan pasal terhadap perbuatan Terdakwa yang telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa Penuntut Umum berpandangan bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Banding/Terdakwa sebagaimana dalam Memori Bandingnya yang menilai bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan perdata maka penuntut umum berpendapat bahwa hal tersebut sangat keliru dan tidak berdasar.

Bahwa perlu Pemohon Banding/Terdakwa melalui penasihat hukumnya pahami bahwa konteks perbuatan pidana dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja. Unsur yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan dalam perkara ini adalah dalam kekuasaanya akibat adanya hubungan arisan. Unsur melawan hukum merupakan unsur yang pasti ada dalam semua jenis tindak pidana. Unsur melawan hukum ini bisa tersurat dalam rumusan Pasal tindak pidana maupun hanya tersirat dalam unsur-unsur Pasalnya. Unsur melawan hukum yang tersurat

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 648/PID/2024/PT MKS



misalnya pada pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang unsur melawan hukumnya tertulis dalam pasal tersebut, yakni mengambil nyawa orang lain. **Unsur melawan hukum dalam tindak pidana penggelapan, merupakan unsur yang tersirat, yakni perbuatan melawan hukumnya adalah dalam bentuk secara melawan hak. Hak yang dimaksud dalam hal ini adalah hak yang melekat pada barang yang ada dalam kekuasaan pelaku tersebut. Hak yang melekat ini bersumber dari hubungan arisan antara para pihak.** Seseorang misalnya mempunyai hak menggunakan atas barang milik orang lain dapat dikatakan memiliki secara melawan hukum (melawan hak) jika ia menjual, menyewakan atau perbuatan lainnya yang termasuk memiliki di atas dan bertentangan dengan hak menggunakan tersebut.

Bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana yang menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan. Upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil dalam acara pidana berkaitan dengan segi pembuktian. Sistem pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHP menentukan bahwa “adanya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti tersebut”

Bahwa dalam melakukan penanganan perkara Penuntut Umum berpedoman pada ketentuan yang ada dan kami yakin semua aparat penegak hukum mempunyai pedoman yang sama. Dalam pembuktian suatu tindak pidana kami mengacu pada alat bukti yang sebagaimana di dalam ketentuan pasal 184 Ayat (1) KUHPidana yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 648/PID/2024/PT MKS



Bahwa berdasarkan fakta persidangan dikaitkan dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi, terdakwa dengan alat bukti yang lain yaitu :

- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2019 terdakwa membuat arisan uang dengan biaya arisan yang harus disetor oleh peserta arisan kepada terdakwa selaku pemilik arisan atau orang yang memegang uang arisan yaitu sebesar Rp3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per 1 (satu) nomor. Selanjutnya arisan tersebut akan dilot setiap bulan di tanggal 4 atau setiap bulan berjalan di Pasar Pangkajene, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun peserta arisan dapat mengambil lebih dari 1 (satu) nomor maupun berbagi nomor dengan peserta lain sehingga total nomor yang terkumpul yaitu sebanyak 28 (*dua puluh delapan*) nomor yangmana setiap nomor yang terpilih pada saat pengundian/lot akan mendapatkan uang arisan sebesar Rp84.000.000,- (*delapan puluh empat juta rupiah*);
- Bahwa terdakwa merupakan *owner* (pemilik atau yang membuat arisan) yang memiliki tugas untuk menangih uang arisan, menyimpan uang arisan, memberikan uang arisan kepada pemenang arisan (orang yang arisannya terpilih) dan terdakwa merupakan satu-satunya *owner* pada arisan ini. Adapun kesepakatan arisan tersebut adalah seluruh peserta arisan wajib melakukan pembayaran arisan setiap bulannya kepada terdakwa, jika uang arisan tidak terkumpul maka tidak akan dilakukan lot arisan Adapun arisan uang tersebut telah terlaksana dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 04 Maret 2019 dilaksanakan lot yang ke-1, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : terdakwa
 - Pada tanggal 04 April 2019 dilaksanakan lot yang ke-2, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : saksi Mulyani
 - Pada tanggal 04 Mei 2019 dilaksanakan lot yang ke-3, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : saksi terdakwa
 - Pada tanggal 04 Juni 2019 dilaksanakan lot yang ke-4, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : saksi Mulyani
 - Pada tanggal 04 Juli 2019 dilaksanakan lot yang ke-5, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : saksi Mulyani
 - Pada tanggal 04 Agustus 2019 dilaksanakan lot yang ke-6, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : saksi Mulyani

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 648/PID/2024/PT MKS



- Pada tanggal 04 September 2019 dilaksanakan lot yang ke-7, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : saksi ROSMIATI dan saksi MARDIAH
- Pada tanggal 04 Oktober 2019 dilaksanakan lot yang ke-8, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : saksi ROSMIATI dan HASNANI
- Pada tanggal 04 November 2019 dilaksanakan lot yang ke-9, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : saksi MARYAM
- Pada tanggal 04 Desember 2019 dilaksanakan lot yang ke-10, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : saksi MUH RUSLI
- Pada tanggal 04 Januari 2020 dilaksanakan lot yang ke-11, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : saksi MULYANI
- Pada tanggal 04 Februari 2020 dilaksanakan lot yang ke-12, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : saksi HJ ST HALIJAH
- Pada tanggal 04 Maret 2020 dilaksanakan lot yang ke-13, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : saksi MULYANI
- Untuk tanggal 04 April 2020 dan 04 Mei 2020 tidak dilakukan lot arisan dikarenakan pandemic covid
- Pada tanggal 04 Juni 2020 dilaksanakan lot yang ke-14, adapun peserta yang nomornya terpilih yaitu : saksi MULYANI

Bahwa saksi HARUNA RASYID merupakan peserta arisan yang diadakan oleh terdakwa. Pada awalnya saksi HARUNA RASYID 5 lima nomor tersebut terdiri dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dengan HJ. MEGA dengan total Rp1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), kemudian pada putaran ke 3 atau 4 saksi membeli $\frac{1}{2}$ (setengah) dari saksi NURINAYA dengan total Rp1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) bersama HJ BADRI, kemudian tidak lama dari itu saksi membeli $\frac{1}{2}$ (setengah) nomor saksi YUNIARTI dengan total Rp1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), kemudian saksi melanjutkan 1 nomor full TATI sebesar Rp3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), kemudian saksi membeli $\frac{1}{2}$ dari saksi ROSMIATI sebesar Rp1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) bersama HJ HASNANI;

Bahwa benar setelah arisan bermasalah, saksi ROSMIATI dan saksi NURINAYA langsung mengembalikan setengah uang saksi HARUNA RASYID yang telah dibayarkan full kepada saksi pada saat saksi HARUNA RASYID membeli arisan saksi. Sedangkan setengahnya telah saksi bayarkan kepada terdakwa. Dan untuk YUNIARTI, pada saat arisan bermasalah, YUNIARTI

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 648/PID/2024/PT MKS



memberikan arisannya kepada saksi sehingga YUNIARTI tidak harus membayar sisa arisan kepada saksi dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa;

Bahwa benar akhirnya 5 lima nomor tersebut terdiri dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dengan HJ. MEGA dengan total Rp1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), kemudian pada putaran ke 3 atau 4 saksi HARUNA RASYID membeli $\frac{1}{2}$ (setengah) dari saksi NURINAYA dengan total Rp1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) bersama HJ BADRI, kemudian saksi HARUNA RASYID membeli 1 (satu) nomor saksi YUNIARTI dengan total Rp3.000.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), kemudian saksi HARUNA RASYID melanjutkan 1 nomor full TATI sebesar Rp3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), kemudian saksi membeli $\frac{1}{2}$ dari saksi ROSMIATI sebesar Rp1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) bersama HJ HASNANI. Adapun total arisan yang dibayarkan saksi HARUNA yaitu sebesar Rp10.500.000,- per bulannya;

Bahwa terdakwa menyuruh saksi NURINAYA dan saksi ROSMIATI untuk menjual nomor arisannya kepada saksi HARUNA RASYID yangmana di waktu yang berbeda saksi NURINAYA dan saksi ROSMIATI bersama terdakwa mendatangi saksi HARUNA RASYID di pasar kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi HARUNA RASYID untuk membeli arisan para saksi kemudian uang pembelian saksi HARUNA RASYID diambil oleh terdakwa dengan alasan terdakwa ingin meminjam membayar utang;

Bahwa adapun perbedaan dari membeli dan melanjutkan adalah kalau membeli saksi HARUNA RASYID memberikan uang full kepada saksi penjual kemudian saksi penjual sendiri yang bertanggungjawab membayarkan arisan saksi HARUNA RASYID perbulannya kepada terdakwa sedangkan lanjutnya adalah saksi HARUNA RASYID membayar uang arisan yang telah dilot sebelumnya dari penjual kemudian saksi HARUNA RASYID melanjutkan pembayarannya kepada terdakwa;

Bahwa setiap bulannya saksi HARUNA RASYID menyetorka uang sebesar Rp4.500.000 kepada terdakwa untuk pembayaran setengah dengan HJ MEGA sebesar Rp1.500.000 dan melanjutkan pembayaran TATI sebesar Rp3.000.000,- kemudian saksi ROSMIATI rutin melakukan pembayaran sebesar Rp1.500.000, saksi NURINAYA rutin melakukan pembayara sebesar Rp1.500.000 dan YUNIARTI rutin melakukan pembayaran sebesar Rp3.000.000 langsung kepada terdakwa untuk arisan yang telah dibeli oleh

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 648/PID/2024/PT MKS



saksi HARUNA RASYID. Untuk itu Adapun total arisan yang dibayarkan saksi HARUNA yaitu sebesar Rp10.500.000,- per bulannya;

Bahwa saksi HARUNA RASYID rutin melakukan pembayaran dari putaran ke-1 hingga putaran ke-14 yangmana saksi HARUNA RASYID menitip uang tersebut di karyawan saksi HARUNA RASYID dan langsung mengantar uang tersebut kepada terdakwa pada saat dihari dilakukan lot arisan kemudian saksi HARUNA RASYID akan menelfon terdakwa untuk kembali memastikan bahwa uang benar-benar diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa menjawab sudah menerima selanjutnya hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa itu sendiri. Kemudian saksi ROSMIATI dan saksi NURINAYA juga rutin melakukan pembayaran dari putaran ke-1 hingga putaran ke-14 yangmana pada putaran ke-14 terdakwa sendiri yang mendatangi kios saksi NURINAYA di Pasar Pangkajene menggunakan baju hitam dan baju coklat, kemudian terdakwa mengatakan terdakwa tidak menjual untuk itu terdakwa menagih pada pagi hari. Saksi ROBBI juga rutin melakukan pembayaran dari putaran ke-1 hingga putaran ke-14 yangmana di putaran ke-14 saksi ROBBI sendiri yang menghadiri lot arisan dan langsung melakukan pembayaran kepad terdakwa;

Bahwa terdapat 1 (satu) buah buku folio catatan arisan yang dibuat dan dibawa oleh terdakwa setiap dilakukan lot arisan yangmana dalam catatan tersebut terdapat nama-nama peserta arisan yang telah membayar yang dibuktikan terdapat tanda "centang". Kemudian berdasarkan barang bukti berupa buku arisan tersebut yang disimpan dan ditulis sendiri oleh terdakwa terdapat nama-nama peserta arisan seperti DUDUNG, saksi ROBBI, ISTRI PAK RADEN, H. RASYID, NAYLA, BADRI yang telah tercentang yangmana terdakwa sendiri yang mengakui bahwa arti dari tercentang adalah sudah membayar arisan;

Bahwa pada putaran ke-14, nama saksi MULYANI terpilih dalam lot arisan namun terdakwa tidak memberikan uang sebesar Rp84.000.000 kepada saksi MULYANI sehingga menyebabkan arisan macet di putaran ke-14. Adapun alasan terdakwa adalah tidak ada peserta arisan yang membayar. Selanjutnya atas hal tersebut, saksi H. HARUNA RASYID beserta peserta arisan lainnya telah berhenti menyetorkan uang arisannya kepada terdakwa karena takut bahwa uang arisan tersebut akan disalahgunakan untuk keperluan pribadi oleh terdakwa padahal diketahui bahwa beberapa peserta arisan telah membayar

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 648/PID/2024/PT MKS



arisan kepada terdakwa. Semenjak arisan macet, arisan tersebut sudah tidak memiliki owner;

Bahwa saksi HARUNA RASYID pada putaran ke-14 sempat melakukan penagihan kepada saksi MULYANI atas kerugian saksi HARUNA RASYID di putaran ke-14 namun saksi MULYANI tidak bisa membayar kepada saksi HARUNA RASYID dikarenakan terdakwa belum memberikan uang yang menjadi hak saksi MULYANI untuk itu saksi HARUNA RASYID melakukan penagihan kepada terdakwa dikarenakan terdakwa telah membayar uang arisannya di putaran ke-14;

Bahwa benar setelah arisan macet di putaran ke-14, terdakwa mendatangi saksi HARUNA RASYID dan meminta tolong kepada saksi untuk menyelesaikan permasalahan arisan tersebut dikarenakan sudah mulai terjadi kegaduhan antara peserta arisan yang nomornya belum naik begitupula yang belum menerima uang arisan. Kemudian saksi HARUNA RASYID pernah mengumpulkan seluruh peserta arisan di Pasar Pangkajene dan adapun hasil kesepakatan yaitu bagi peserta arisan yang namanya telah naik maka mengembalikan uang peserta arisan yang namanya belum naik kemudian untuk 14 nama arisan yang belum naik akan dilot kembali dan yang naik arisannya maka akan menagih langsung (prioritas). Bahwa seluruh peserta arisan yang namanya belum naik memberikan kuasa kepada saksi HARUNA RASYID untuk menyelesaikan arisan namun saksi HARUNA RASYID hanya melapor ke kepolisian terkait kerugian saksi. Seluruh peserta arisan yang telah naik arisannya telah mengganti kerugian saksi HARUNA RASYID sedangkan terdakwa yang telah naik arisannya sebanyak dua kali tidak sama sekali mengembalikan uang saksi HARUNA RASYID.

Bahwa benar adapun perbuatan terdakwa menyebabkan saksi HARUNA RASYID mengalami kerugian materil sebesar Rp36.000.000,- (*tiga puluh enam juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp21.000.000,- (*dua puluh satu juta rupiah*) karena nomor terdakwa yang telah naik/terpilih sebanyak 2 (dua) kali
- uang yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp.10.500.000,- (*sepuluh juta rupiah*) yang seharusnya diterima oleh saksi MULYANI namun terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada saksi MULYANI pada arisan putaran ke 14

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 648/PID/2024/PT MKS



- Uang yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp4.500.000,- (*empat juta rupiah*) dikarenakan pada arisan putaran ke 12, terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) kepada HJ ST HALIJAH

Bahwa sejak arisan macet ditahun 2020 hingga tahun 2024 (4 tahun) terdakwa belum mengembalikan seluruh kerugian materil saksi HARUNA RASYID;

Bahwa saksi HARUNA RASYID tidak mengetahui digunakan untuk apa keuntungan dari terdakwa .

Bahwa pemahaman yang keliru dari Pemohon Banding/Terdakwa dan penasihat hukumnya yang menganggap bahwa perkara ini merupakan ranah hukum perdata merupakan suatu pemahaman yang keliru dan harus diluruskan untuk menjamin keadilan. Selaku penegak hukum, penasihat hukum terdakwa sudah sepatutnya mengetahui bahwa terdakwa selaku pemilik dan penyelenggara arisan yang tidak menyerahkan uang arisan yang telah terkumpul pada diri terdakwa kepada anggota yang berhak namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi telah melakukan perbuatan penggelapan sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum dan memenuhi unsur-unsur dari pasal 372 KUHPidana karena ia telah bertindak sebagai pemilik uang tersebut dengan cara yang berlawanan dengan hukum yang mengikat kepadanya berdasarkan arisan.

Bahwa sebagaimana surat dakwaan kami yang kemudian kami pertegas dalam surat tuntutan kami yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu **pada putaran** ke-14 saksi NURINAYA, saksi ROBBI, dan saksi HARUNA RASYID yang merupakan peserta arisan telah melakukan pembayaran kepada terdakwa selaku *owner* (pemilik atau yang membuat arisan) yang memiliki tugas untuk menagih uang arisan dan memberikan uang arisan kepada pemenang arisan (orang yang arisannya terpilih). Kemudian terdakwa telah menerima uang tersebut karena terdakwa sendiri yang mendatangi kios saksi NURINAYA di Pasar Pangkajene menggunakan baju hitam dan baju coklat, kemudian terdakwa mengatakan terdakwa tidak menjual untuk itu terdakwa menagih pada pagi hari. Selanjutnya saksi ROBBI juga mengatakan bahwa ia rutin melakukan pembayaran dari putaran ke-1 hingga putaran ke-14 yangmana saksi ROBBI mengikuti lot arisan pada putaran ke 14. Kemudian saksi HARUNA RASYID rutin melakukan pembayaran dari putaran ke-1 hingga

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 648/PID/2024/PT MKS



putaran ke-14 yangmana saksi HARUNA RASYID menitip uang tersebut di karyawan saksi dan langsung mengantar uang tersebut kepada terdakwa pada saat dihari dilakukan lot arisan kemudian saksi HARUNA RASYID akan menelfon terdakwa untuk kembali memastikan bahwa uang benar-benar diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa menjawab sudah menerima dan terdakwa membenarkan bahwa saksi HARUNA RASYID rutin melakukan pembayaran dari putaran ke-1 hingga putaran ke-14 yangmana hal tersebut seluruhnya bersesuaian dengan buku arisan yang disimpan dan ditulis sendiri oleh terdakwa terdapat nama-nama peserta arisan seperti DUDUNG, saksi ROBBI, ISTRI PAK RADEN, H. RASYID, NAYLA, BADRI (sesuai dengan berkas perkara) yang telah tercentang yangmana terdakwa sendiri yang mengakui bahwa arti dari tercentang adalah sudah membayar arisan. Namun terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada saksi MULYANI selaku pemenang arisan pada putaran ke-14 dengan alasan bahwa terdakwa tidak menerima uang arisan di putaran ke-14 padahal diketahui bahwa para saksi telah melakukan pembayaran kepada terdakwa dan terdakwa merupakan satu-satunya owner dari arisan tersebut. Untuk itu terdakwa tidak memiliki alasan yang patut untuk menyangkal terkait dengan perbuatan terdakwa yang telah menggelapkan uang arisan dari peserta arisan dikarenakan pada Putaran Ke-14 Arisan Tersebut Sudah Dalam Penguasaan Terdakwa Selaku Owner Arisan Namun Uang Tersebut Yang Seharusnya Diberikan Kepada Saksi Mulyani Melainkan Terdakwa Gunakan Untuk Keperluan Pribadi Terdakwa Yangmana Terdakwa Bertidak Sebagaimana Pemilik Uang Arisan Tersebut Yang Bertentangan Dengan Hukum Dalam Hal Ini Bertentangan Dengan Hak Sehingga Menyebabkan Arisan Menjadi Macet/Terhenti kemudian saksi Nurinaya dan saksi ROBBI dalam keterangannya menerangkan bahwa kehidupan pribadi terdakwa yang memiliki banyak hutang. Seluruh peserta arisan yang telah naik arisannya telah mengganti kerugian saksi Haruna Rasyid sedangkan terdakwa yang telah naik arisannya sebanyak dua kali sama sekali tidak mengembalikan uang saksi Haruna Rasyid ;

Bahwa penuntut umum sependapat dengan pertimbangan majelis hakim pada putusan Nomor: 29/Pid.B/2024/PN.Sdr tanggal 02 Mei 2024 halaman 44 yaitu "hukum pidana adalah otonom atau harus diukur berdasarkan tolak ukurnya sendiri, tentunya dalam hukum pidana dinilai berdasarkan unsur-unsurnya, bukan dinilai berdasarkan sudut pandang bidang hukum lain, bahkan

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 648/PID/2024/PT MKS



alasan pembenar dan pemaaf dalam pidana telah diatur secara limitatif dalam KUHPidana. Adapun secara sederhana Majelis Hakim menjelaskan secara praktis bahwa tidak peduli perbuatan Terdakwa mengandung unsur perdata atau tidak, sepanjang perbuatannya memenuhi unsur pasal yang didakwakan maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, bahwa apabila membenarkan pandangan Penasihat Hukum Terdakwa berarti membuat perkara tindak pidana penggelapan tidak akan pernah ada, sebab hampir seluruh perkara tindak pidana penggelapan terutama arisan didasari atau diawali adanya kesepakatan antara anggota arisan yaitu pihak yang menyerahkan barang/sejumlah uang miliknya kepada owner arisan, lalu apa gunanya ketentuan pidana Pasal 372 KUHPidana diadakan jika setiap peristiwa yang seperti ini sekedar dipandang sebagai suatu wanprestasi atau sengketa perdata;

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memahami bahwa perkara perdata dan perkara pidana adalah dua hal yang memiliki sudut pandang berbeda sehingga bisa saja suatu persoalan dilihat sekaligus berdasarkan kedua aspek tersebut, dalam artian persoalan antara. Terdakwa dan Saki Haruna Rasyid bisa saja dilihat dari aspek pidana dan aspek perdata secara sekaligus atau bersamaan, dan suatu kekeliruan jika timbul pemahaman bahwa jika suatu perkara yang mengandung perkara perdata maka secara otomatis bukan perkara pidana, sebab hukum pidana dan hukum perdata bukan hal yang saling mengecualikan satu sama lain, kedua aspek hukum ini bisa hadir secara bersamaan dalam suatu persoalan seperti halnya dalam tindak pidana pengrusakan barang yang bisa dipidanakan dan sekaligus juga bisa digugat secara perdata melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum”

Point 1. Bahwa penuntut umum tidak sependapat dengan pemohon banding/terdakwa yang berpendapat bahwa Majelis hakim tingkat pertama telah menzalimi terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada pemohon banding/terdakwa dengan pidana penjara.

Penuntut umum berpendapat atas perbuatan terdakwa terhadap saksi HARUNA RASYID tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang bisa melepaskan maupun membebaskan terdakwa dari pemidanaan sebagaimana dalam putusan majelis hakim tingkat pertama

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah dijabarkan secara lengkap dan jelas oleh penuntut umum sekaligus sebagaimana dalam

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 648/PID/2024/PT MKS



pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, kembali penuntut umum tambahkan bahwa saksi HARUNA RASYID telah memberikan kesempatan kepada pemohon banding/terdakwa untuk mengembalikan uang saksi HARUNA RASYID namun dari tahun 2020 hingga tahun 2024 pemohon banding/terdakwa belum juga mengembalikan uang saksi HARUNA RASYID sesuai dengan nominal kerugian materil yang dialami oleh saksi HARUNA RASYID sehingga saksi HARUNA RASYID tidak memaafkan perbuatan pemohon banding/terdakwa. Pemohon banding/terdakwa dan saksi HARUNA RASYID sama-sama membenarkan bahwa saksi HARUNA RASYID telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebagai bentuk pembayaran arisan dan sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang arisan milik saksi HARUNA RASYID yang diterima oleh terdakwa sebagai orang yang dua kali naik lot arisannya sedangkan peserta arisan lain telah mengembalikan uang saksi HARUNA RASYID.

Selain itu pernyataan pemohon banding/terdakwa pada halaman 10 dalam memori bandingnya yang menyatakan “pelunasan hutang kepada peserta arisan lainnya yang belum naik nomornya hanya dijadikan hal yang meringankan hukuman oleh majelis hakim tingkat pertama”. Bahwa penasihat hukum/pemohon banding/terdakwa tidak menyimak dan membaca secara seksama pertimbangan-pertimbangan hukum dari majelis hakim tingkat pertama dan penasihat hukum/pemohon banding/terdakwa cenderung mengada-ada. Sangat jelas pada putusan Nomor: 29/Pid.B/2024/PN.Sdr tanggal 02 Mei 2024 halaman 45 bahwa yang menjadi faktor meringankan perbuatan terdakwa yaitu bukan karena terdakwa mengembalikan uang peserta arisan lainnya melainkan terdakwa belum pernah dipenjara serta terdakwa tulang punggung keluarga. Yang menjadi faktor memberatkan adalah terdakwa belum mengganti kerugian saksi HARUNA RASYID dan belum ada perdamaian antara terdakwa dan saksi HARUNA RASYID sebagai pelapor. Penasihat hukum/pemohon banding/terdakwa perlu menfokuskan kembali terkait siapa yang menjadi korban/pelapor dalam perkara a quo adalah Saksi HARUNA RASYID bukan peserta arisan lain.

Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian serta fakta-fakta hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan maka oleh karena itu, kami mohon supaya Majelis Hakim

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 648/PID/2024/PT MKS



Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menolak permohonan Banding dari pemohon banding/terdakwa **Hj. SUKRIANI Alias HJ NANI Binti LAUPE** tersebut;
2. Menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 29/Pid.B/2024/PN.Sdr tanggal 02 Mei 2024.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 2 Mei 2024 serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan " sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama , dimana menurut penilaian Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dengan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 1(satu) tahun penjara, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa untuk memberikan efek jera selain telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang nomor 29/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 2 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan atau dipertahankan di tingkat banding;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 648/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan dilakukan secara sah, maka waktu selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka diperintahkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan di rumah Tahanan negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat(1) Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah yang dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana , dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 2 Mei 2024 Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sdr yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 oleh kami : Ferdinandus.B.,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Titus Tandi.,S.H.,M.H.dan Hanizah Ibrahim Mallombasang,S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim -Hakim Anggota tersebut, serta Andi Munarty, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 648/PID/2024/PT MKS



Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T.T.D.

T.T.D.

Titus Tandi.,S.H.,M.H.

Ferdinandus B,S.H.,M.H.


T.T.D.

Hanizah Ibrahim Mallombasang,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Andi Munarty, S.H.,M.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 648/PTD/2024/PTM
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)